

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESATUAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PEMEKARAN DESA SIBIRUANG MENJADI DESA BANDUR PICAK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR)**

**By: AHMAD ZUHDI HELMI**

[Die\\_26@ymail.com](mailto:Die_26@ymail.com)

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin M.Si  
*Library of Riau University*

Department of Governmen  
Faculty of Social Science and Political Scinece  
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. Soebrantas KM. 12,5 Pekanbaru

**Abstract**

*Governance Management mounted by Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor generate various polemic in management of countryside governance, specially Countryside of Bandur Picak, where countryside management during the time namely countryside of mains of Countryside Sibiruang cannot be locked out of a concept " String of Bapilin Tigo or Tigo of Stove Sajaringan" with the meaning activity management in countryside very relate to the institute of exist in countryside namely, Countryside Governance, Ninik Mamak (leader of tribes) and Moslem intelektual.*

*Target of research is to know and explain the impact of pemekaran countryside to unity of Customary Law in Countryside of Sibiruang and Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor, and description of about effort is solving of the problem of unity customary law in Countryside of Sibiruang and Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor. Analyse the data of performed within this research is data analysis qualitative.*

*Affect the breaking countryside to unity of Customary Law in Countryside of Sibiruang and Countryside of Bandur Picak of District of knowable Koto Pate;Upstream Camphor namely, Breaking of Countryside of Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor from its mains countryside is Countryside Sibiruang generate the polemic in execution of values and unity [of] customary law of exist in both the countryside. Both the countryside difficult cut loose from customary law unity is woke up by since of old. Before formed by Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor, unity of customary law well-held orderlyly is fluent without existence of various problem that happened. But after happened by the break, unity of customary law still coalesce namely Custom Sprout in Countryside of Bandur Picak of District of Koto of Pate;Upstream Camphor, while sprout Syara' (religion) in Countryside Sibiruang.*

**Keyword : Village Expansion, Regional Autonomy, and Common Law**

## **PENDAUULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembentukan desa baru merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 2 “ Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Desa Sibiruang yang dulunya adalah Kecamatan XIII Koto Kampar sekarang menjadi Kecamatan Koto Kampar Hulu, dimana desa tersebut sudah dimekarkan dan menjadi dua desa yakni Desa Sibiruang yang merupakan Desa induk dan hasil pemekarannya adalah Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 252 Tahun 1999 tentang Penetapan/Pembentukan 5 (lima) Desa Persiapan Menjadi Desa Defenitif dalam Wilayah Propinsi Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut, maka resmilah Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, menjadi desa defenitif yang berpisah dari desa induknya yakni Desa Sibiruang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor 252 tahun 1999 tanggal 13 Desember 1999 ditetapkan Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 21.600 Ha dengan jumlah dusunnya sebanyak 3 dusun.

Meneruskan Surat Keputusan Gubernur Riau, Bupati Kampar juga menetapkan keputusan yakni Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor :

Kpts.14/Pemdes/VII/99/146 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar, maka ditetapkan Bapak Syaril Arif sebagai Pejabat Semnetara Kepala Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar.

Posisi Desa Bandur Picak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau masih bergabung dengan Kecamatan XIII Kampar, kemudian Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar. Terbentuknya Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tanggal 31 Maret 2010 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 03/KPTS/DPRD/2010 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Terbentuknya desa baru yang dimekarkan dari desa induknya, memberikan harapan baru bagi masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, untuk memudahkan dalam pelayanan pemerintahan di tingkat desa, serta memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sebelum pemekaran Desa Bandur Picak hanya sebagai Dusun dari desa induk Desa Sibiruang yang semua pusat kegiatan kelembagaan desa berpusat di Desa Sibiruang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyaraat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, juga dijabarkan lebih lanjut tentang keberadaan kelembagaan adat desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada Pasal 95 ayat;

- (1) Pemerintahan desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa;
- (2) Lembaga adat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat adat;
- (3) Lembaga adat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu menimbulkan berbagai polemik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya Desa Bandur Picak, dimana penyelenggaraan desa selama ini yakni desa induk Desa Sibiruang tidak bisa dipisahkan dari konsep “Tali Bapilin Tigo atau Tigo Tungku Sajaringan” yang artinya penyelenggaraan kegiatan di desa sangat berkaitan dengan lembaga yang ada di desa yakni, Pemerintahan Desa, Ninik Mamak dan Alim Ulama.

Hal inilah yang akan penulis kaji dengan melihat gejala-gejala yang ditemukan;

- 1) Kesatuan hukum adat terpecah akibat terbentuknya desa baru yakni Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dinyatakan adanya keasatuan hukum adat yang berdiri di setiap

desa. Kondisi ini menyebabkan tidak utuhnya kesatuan hukum adat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, karena masih bergantung kepada Desa Induk yakni Desa Sibiruang.

- 3) Sebelum pemekaran desa, kesatuan adat masih satu yakni Pucuk Adat, Imam Bilal Khatib, setelah pemekaran Pucuk adat berada di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Imam Bilal Khatib berada di desa induk Desa Sibiruang.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum pemekaran melibatkan ninik mamak, dalam berbagai urusan, karena ninik mamak mampu mengatur dan mengendalikan kemenakan, setelah pemekaran kemenakan sulit ditur oleh ninik mamak karena sudah terpisah oleh administrasi pemerintahan desa.
- 5) Munculnya polemik dalam penyelenggaraan kegiatan adat, seperti kegiatan “jalang manajalang mamak” (silaturahmi ninik mamak dengan kemenakan) yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri terbagi pada dua desa yakni di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sebelum pemekaran mereka bersatu dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan gejala tersebut di atas maka penulis memfokuskan kajian penelitian ini dengan judul “**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP KESATUAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PEMEKARAN DESA SIBIRUANG MENJADI DESA BANDUR PICAK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil pertanyaan penelitian yakni, Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kesatuan Hukum Adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah;

1. Mengetahui dan menjelaskan dampak pemekaran desa terhadap kesatuan Hukum Adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Mendeskripsikan tentang upaya penyelesaian masalah kesatuan hukum adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Sedangkan Manfaat Penelitian adalah;

- a. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, dalam menjaga keutuhan hukum adat dan menata Pemerintahan Desa
- b. Sebagai informasi lanjutan bagi pihak lain atau peneliti lainnya, khususnya yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini.

#### **D. Kerangka Teoritis**

##### **1. Kajian tentang Pemerintahan**

Pemerintah merupakan pelaksana pembangunan dan juga penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Thoha (2007:10) mengatakan bahwa istilah pemerintah selalu dipergunakan untuk menghubungkan antara dua hal yang berbeda satu sama lain. Kadang-kadang dikaitkan dengan orang-orang (*people*) yang mempunyai keistimewaan satu sama lain, mempunyai keberuntungan dan kesialan yang tertera dalam nasibnya masing-masing. Lebih lanjut mengenai pandangan tentang pemerintahan dari berbagai pakar sebagaimana tersebut dibawah ini yang dihimpun dalam Inoe Kencana, (1999:136) adalah;

- a. Menurut D. G. A. Van Poelje (1953) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.
- b. Menurut U. Rosenthal (1978) : ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar, struktur dan proses pemerintahan umum.
- c. Menurut W.S. Sayre : pemerintahan

dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

- d. Menurut C.F. Strong (1960) pemerintahan adalah arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa kajian tentang pemerintah merupakan suatu kajian yang melihat kekuatan dari penguasa untuk mengatur dan mengurus daerah kekuasaannya. Dengan kata lain pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan dan pembangunan, serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya.

##### **2. Otonomi Daerah**

Era reformasi dewasa ini telah melahirkan suatu konsep penyelenggaraan pemerintah, yakni pelimpahan kekuasaan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang otonomi daerah merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintah pembangunan kabupaten dan kota kearah yang lebih mandiri daeri setiap daerah, dengan ,melimpahkan kekuasaan berdasarkan undang-undang tersebut. hal ini menjadikan system pemerintahan yang dahulunya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Menurut Ichsan (2001:17) desentralisasi di Indonesia, secara yuridis bersumber dari pada Undang-undang Dasar 1945, beserta penjelasan diantaranya, disebutkan bahwa, wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah-daerah baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Sedangkan menurut Rasyid (2001) yang berpendapat bahwa dengan desentralisasi pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat fundamental saja, dan sudah waktunya pemerintah daerah diberikan kepercayaan untuk tampil secara lebih kreatif memberi makna pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pandangan diatas dapat dikatakan bahwa, desentralisasi merupakan pemindahan pengaturan rumah tangga daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi selama pemerintahan orde baru hampir dapat dikatakan dikekang oleh pemerintah pusat, dimana aturan rumah tangga daerah terpusat dari pengaturan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya konsep otonomi yang melahirkan desentralisasi dituntut setiap daerah untuk mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Kaloh (2002:8) menjelaskan bahwa konsep Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah sangat tua, berbagai literatur yang ada dapat diketahui bahwa system Pemerintahan Daerah masa kini pada dasarnya merupakan kombinasi dari berbagai macam tradisi dan teknik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, ekonomi dan sosial. Sungguhpun demikian, terdapat tradisi-tradisi yang dikategorikan sebagai pembawaan awal yang senantiasa memberi warna tersendiri pada jenis-jenis Pemerintahan Daerah.

Sedangkan menurut Thoha (2001:27) yang menjelaskan bahwa ada empat hal penting dalam menilai suatu daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu ; (1) Adanya unsur-unsur yang dimainkan oleh

pemerintah atasnya, (2) Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan dan aparatur sendiri, (3) Untuk membiayai urusan yang diserahkan itu, diperlukan keuangan sendiri, dan (4) Pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri.

Dilihat dari keempat hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa desentralisasi merupakan suatu perjalanan yang tidak dapat dipungkiri, yakni banyaknya daerah kabupaten dan kota yang belum mampu melaksanakan sesuatu yang menjadi wewenang dari daerah tersebut. Hal ini terlihat dari segi keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang masih kurang, dan ada pula daerah yang mempunyai kelebihan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memunculkan kesenjangan dalam pembangunan daerah. Desentralisasi mewujudkan daerah-daerah yang otonom dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut Sumaryadi (2005:39) otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan aspirasi dari pada kondisi. Lebih lanjut dijelaskan Salam (2004:11) menjelaskan bahwa, secara konsepsi pemberian otonomi daerah seharusnya tidak membebani masyarakat, tetapi justru memberi motivasi, memberdayakan dan membangkitkan prakarsa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sehingga otonomi akan menumbuhkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pembangunan daerah tersebut secara konsptual berhasil atau tidaknya penyelenggaraan urusan suatu kewenangan dalam otonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Kaho (2000:60). Beberapa hal tersebut adalah :

- a. Manusia pelaksanaanya harus baik
- b. Keuangan yang harus cukup dan baik
- c. Peralatan yang harus cukup dan baik

- d. Organisasi dan manajemen yang cukup baik.

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut menerapkan suatu konsep organisasi dan manajemen yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik dan efektif akan melahirkan pemerintah daerah yang mandiri dalam melaksanakan roda pemerintahan dan meningkatkan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat di setiap daerah tersebut.

### 3. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Pemerintahan Desa. Selain dari pada itu Pemerintahan Desa merupakan salah satu lembaga dan instansi yang ada dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa juga merupakan suatu organisasi yang perlu dilakukan menerapkan konsep manajemen dalam menjalankan organisasi tersebut. Pemerintahan Desa yang baik akan mampu mewujudkan pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan, karena fungsi manajemen merupakan syarat yang terpenting untuk menjadikan setiap organisasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan di bidang pemerintahan yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Organisasi pemerintahan yang dapat melaksanakan perannya dengan baik, maka mereka akan mampu bertahan dalam derasnya arus globalisasi, terutama organisasi pemerintahan di tingkat desa yang perlu mewujudkan konsep *good governance*.

Menurut Ateng Syafrudin, (2006 : 47) mengungkapkan Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, sewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada

di Kabupaten kota, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut Ateng Syafrudin, (2006:48), menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen.... maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sedangkan menurut Widjaja, (2003:41). Menjelaskan bahwa posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa sedangkan dari segi pembangunan peran serta masyarakat maka peran pemerintah desa sebagai pembina, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang kemudahan masyarakat. Lebih lanjut Widjaja (2003:126) mengungkapkan bahwa, sebagai suatu lembaga pemerintahan ditingkat yang paling bawah, Pemerintah Desa memiliki susunan organisasi pemerintahan.

Pandangan di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan pemerintahan desa, memiliki kesamaan dengan posisi pemerintah Kabupaten, dimana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa juga melalui prosedur-prosedur yang sama dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan desa merupakan unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia, namun pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintah yang terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Posisi desa yang langsung

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan dengan baik, agar penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### 4. Pemekaran Desa

Pemekaran merupakan salah satu cara untuk memudahkan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat. Pemekaran suatu wilayah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik bagi masyarakat dan pembangunan. Kesemua ini merupakan tujuan dalaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang. Pemekaran menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus mulai timbul dan berkembang. Dengan demikian pemekaran wilayah secara sederhana dapat diartikan perkembangan atau penambahan wilayah yang baru.

Menurut Makaganza (2008:203) mengatakan bahwa istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperluas bahasa (*eupieisme*) yang menyatakan proses “perpisahan” atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kaca mata filosofi harmoni pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia.

Lebih lanjut menurut Kaloh (2007:57) yang mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih baik.

Pandangan di atas menyebutkan bahwa pemekaran wilayah atau daerah merupakan suatu harapan baru bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah yang sudah ditetapkan dalam keputusan hukum yang kuat, hendaknya memberikan kontribusi yang lebih baik dan tidak menimbulkan persoalan yang baru dari pemekaran wilayah tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Effendy (2008:2) yang menyebutkan bahwa pemekaran wilayah merupakan proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Menurut Komorotomo (2009:11) yang menjelaskan bahwa pemekaran tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. Jika dilakukan dengan landasan berpikir yang benar, pemekaran ditujukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik karena administrasi pemerintahan akan lebih dekat kepada rakyat di daerah. Namun dalam praktik di Indonesia yang mengemuka adalah sentimen primordial, syahwat elit lokal yang menginginkan jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi, yang kebetulan berimpit dengan

kepentingan perumus kebijakan di pusat sehingga merikapun kurang tegas dalam mewujudkan moratorium pemekaran.

Pemekaran yang terjadi begitu gencar dikalangan masyarakat, diharapkan dapat membentuk daerah baru yang lebih baik dalam memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah dibentuk dengan bebrapa hal yang mendukungnya atau yang menjadi faktor-faktor pembentukan daerah baru tersebut. Menurut Ratnawati (2009:11) yang menyimpulkan ada empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah;

- 1) Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan, mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan.
- 2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan). Beberapa pemekaran daerah leboh didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama dan lain-lain.
- 3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin undang-undang dengan disediakannya Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber pendapatan daerah.
- 4) Motif pemburu rente dari para elite. Pemekaran daerah banyak di dasari motif karena ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD. Selain itu, pemekaran daerah juga didasari motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.

Lebih lanjut menurut Ratnawati (2009:15) pemekaran daerah yang selama ini terjadi di Indonesia memiliki motif-motif yang tersembunyi, seperti;

- 1) *Gerrymander* yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan partai politik tertentu.
- 2) Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam “bisnis”

- 3) Tujuan pemekaran daerah seperti untuk merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, *self interest* dari aktor elit daerah maupun pusat.

Pemekaran daerah diharapkan memberikan harapan baru bagi masyarakat, dan juga menghindarkan terjadinya intervensi kepentingan yang menimbulkan berbagai konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Selain dari pada itu pemekaran hendaknya memberikan harapan yang baik bagi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan dan meemudahkan mereka dalam menerima pelayanan publik dari pemerintahan yang baru atau pemerintahan dari hasil pemekaran wilayah.

#### **5. Kajian tentang Sistem Sosial Budaya dalam Kesatuan Hukum Masyarakat**

Perekembangan ekonomi suatu negara, tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat suatu negara tersebut yang menjadi acuan dalam menyusun berbagai program dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Aktifitas masyarakat tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Nasikun (2007:15) menjelaskan bahwa, suatu sistem sosial, pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem dari pada tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggotanya.

Sistem sosial yang ada dalam masyarakat memiliki unsur pembentuk adanya sistem sosial tersebut. Menurut Parson dalam Nasikun (2007:13) yang menjelaskan sejumlah anggapan dasar tentang sistem sosial sebagai berikut;

- 1) Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya.



- 2) Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.
- 3) Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- 4) Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi.
- 5) Perubahan-perubahan didalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak secara revolusioner.
- 6) Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan : penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*); pertumbuhan melalui proses diferensiasi dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
- 7) Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Sistem sosial terjadi melalui aktifitas masyarakat yang berbentuk interaksi sosial. Hal ini dikemukakan oleh Blumer dalam Kamanto Susanto (2004:47) yang mengatakan bahwa ada tiga proses interaksi yakni; (1) manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. (2) makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara

seseorang dengan sesamanya. (3) makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran, yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya.

Sistem sosial dalam masyarakat akan mewujudkan budaya yang turun menurun bagi generasi yang ada dalam suatu masyarakat. Sistem sosial juga menumbuhkan nilai-nilai atau norma adat yang berkembang dalam masyarakat adat. Menurut Koentjaraningrat (2005:12) mengemukakan bahwa kebudayaan dapat diartikan “pikiran dan akal”, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (2005:80) mengatajan bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur yang meliputi; sistem religius dan keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan. Setiap unsur-unsur budaya universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud yaitu; (a) wujud budaya sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan dan sebagainya; (b) wujud sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam masyarakat; (c) wujud manusia sebagai benda-benda hasil karya manusia.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian, Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu
2. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
3. Informan dalam penelitian ini adalah; perangkat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini termasuk tokoh-tokoh adat dan pemerintahan

4. Jenis dan Sumber data yakni data primer yang diperoleh dari informan penelitian dan data sekunder diperoleh dari data publikasi.
5. Teknik Pengumpulan Data yakni wawancara dan observasi pada objek penelitian.
6. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif

## **F. Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesatuan Hukum Adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu**

Pemekaran desa juga memberikan berbagai dampak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, namun harapan terbesarnya adalah bagaimana dampak tersebut berimbas secara positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Untuk mengetahui dampak dari pemekaran Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dari desa induknya yakni Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu akan dijabarkan dalam uraian dan penjelasan berikut ini.

#### **a. Dampak dalam Penyelenggaraan Adat Istiadat**

Pemekaran desa Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dari desa induknya Desa Sibiruang menimbulkan polemik dalam pelaksanaan nilai-nilai dan kesatuan hukum adat yang ada di kedua desa tersebut. Kedua desa tersebut sulit memisahkan diri dari kesatuan hukum adat yang sudah terbangun sejak lama. Sebelum terbentuk Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, kesatuan hukum adat terselenggara dengan tertib lancar tanpa adanya berbagai persoalan yang terjadi. Namun setelah terjadi pemekaran, kesatuan hukum adat masih bersatu yakni Pucuk Adat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, sedangkan pucuk Syara' di Desa Sibiruang.

Kondisi ini sudah tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, belum adanya pemisahan kesatuan hukum adat antara desa Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu. Hal ini juga diketahui dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu yakni Bapak Syarif Arif yang mengatakan bahwa;

"Dampak pemekaran Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, secara kebiasaan tidak merubah tradisi dari hukum adat yang berlaku dengan Desa Sibiruang. Acara adat yang berlangsung yakni dengan mendudukkan Kepala Desa, Imam, dan Pucuk Adat. Sebelum ada Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu acara "jalang menjalang Mamak" hanya terdiri dari unsur pimpinan desa, adat dan syara', namun setelah terbentuk Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, menjadi empat unsur yang ada dalam acara adat tersebut, yakni 2 orang kepala desa 1 imam (syara') dan 1 pucuk adat."

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kesatuan hukum adat masih terjalin dengan utuh walaupun desa tersebut sudah dipisahkan secara administrasi pemerintahan. Namun kondisi ini menimbulkan ketidak selarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana setiap desa diakui hukum adatnya, asal usul desa dan lembaga lainnya yang ada di desa tersebut. Selanjutnya peneliti menggali informasi yang lebih mendalam kepada Ketua BPD Desa Sibiruang yakni Bapak H. Asril Hamid, yang mengatakan bahwa;

“Secara administrasi sebetulnya kita harus dipisahkan, karena dalam keanggotaan BPD terdapat tokoh adat, tokoh agama dan tokoh lainnya. Jika kesemuanya ini masih disatukan, maka keterwakilan di BPD dari unsur ninik mamak dan unsur syara’ dari kedua desa tersebut tidak bisa disatukan. Pucuk syara’ terpusat di Desa Sibiruang dan Pucuk adat terletak di Desa Bandur Picak. Akhirnya ditunjuklah wakil syara’ untuk BPD Desa Bandur Picak dan wakil Pucuk Adat di Sibiruang. Inilah solusi yang disepakati dari kedua desa tersebut. Kebiasaan selama ini sebelum terbentuk Desa Bandur Picak, pucuk adat dan syara’ secara otomatis menjadi anggota BPD di Desa Sibiruang, walaupun dahulu pucuk adat ada di Dusun Bandur Picak (sebelum terbentuk desa)”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemekaran dari Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu juga menyebabkan terpecahnya kesatuan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga pengaturan kemenakan. Hal ini juga dijelaskan oleh informan penelitian yang dikutip dari hasil wawancara dengan Pucuk Adat Desa Bandur Picak dan juga Pucuk Adat dari Desa Sibiruang yakni H. Munir Datuk Bandaro Sati yang mengatakan bahwa;

“Adat istiadat antara Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang tidak terputus, karena sudah diatur dari zaman nenek moyang kami, jadi dalam kegiatan adat istiadat kita tidak bisa dipisahkan berdasarkan persukuan yang ada. Pemisahan desa hanya memisahkan batas administrasi dan pelayanan pemerintahan desa, namun hubungan hukum adat tidak terpisahkan. Setelah ada Desa Bandur Picak acara adat dilaksanakan secara bergilir, jika tahun ini di Desa Bandur Picak, maka tahun berikutnya di Desa Sibiruang”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan informan tokoh adat di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu, yakni

Datuk Majo Gindo H. Asril Hamid yang juga Ketua BPD Desa Sibiruang, dia menjelaskan;

“Pemekaran Desa Bandur Picak, secara prinsip tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan cucu kemenakan, namun dalam kegiatan adat terdapat kesenjangan dalam acara tahunan adat yakni jalang menjalang yang menimbulkan secara bergilir. Jika jalang menjalang mamak dilaksanakan di Desa Bandur Picak, maka acara tersebut tidak akan dilaksanakan di Desa Sibiruang. Acara jalang menjalang tersebut dibuat untuk melakukan ritual keagamaan yang mempertemukan antara ninik mamak dengan kemenakan untuk saling bermaafan. Disini juga terjalin hubungan silaturahmi dan sesuai dengan konsep sekarang yang namanya halal bi halal. Persoalan lain yang muncul, saya sebagai ninik mamak di Desa Sibiruang dan kemenakan saya ada di Desa Bandur Picak, jika ada pembagian jatah adat seperti tanah ulayat, akan menimbulkan kesusahan dalam pembagiannya, karena mereka sudah berada di Desa Bandur Picak dan juga tidak terdata sebagai penduduk Desa Sibiruang. Inilah dampak yang nyata menurut saya terjadinya pemisahan Desa Sibiruang yang lahir Desa Bandur Picak”

Wawancara dengan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa pucuk adat dari kedua desa tersebut masih satu dan membawahi dua desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesatuan hukum adat yang masih utuh walaupun perkembangan desa sudah semakin luas. Keberadaan hukum adat dari kedua desa tersebut sampai saat ini masih terpelihara, walaupun adanya pemisahan desa dan keterwakilan ninik mamak di BPD kedua desa itu juga terpenuhi dengan menunjuk perwakilan dari tokoh adat untuk Desa Sibiruang dan perwakilan dari pucuk syara’ untuk Desa Bandur Picak.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, idealnya adalah terbentuknya kesatuan hukum adat dari masing-masing desa. Dimana kesatuan hukum adat di Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang perlu dipisahkan agar memudahkan dalam membentuk Lembaga Kerukunan Adat di setiap desa. Jika kelembagaan adat istiadat dari kedua desa ini tidak dipisahkan maka kesatuan hukum adat di kedua desa tersebut tidak sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **b. Dampak terhadap Penyelenggaraan Nilai-Nilai Agama (Syara')**

Kegiatan keagamaan pada suatu desa merupakan penanaman nilai-nilai agama yang dikelola dengan cara penetapan pemimpin agama dalam suatu desa. Di Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang kegiatan keagamaan dipimpin oleh Pucuk Syara' yang disebut Imam Nagonghi (Imam Negeri). Penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang ada pada Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang, yakni pelaksanaan sholat hari raya dan penyelenggaraan penyembelihan hewan qurban. Pada masa sebelum pemekaran masyarakat Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang disatukan dalam kegiatan sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha serta penyelenggaraan hewan qurban yang disatukan juga.

Dampak dari pemekaran desa, maka terjadi dua lokasi sholat hari raya dan dua lokasi kegiatan penyembelihan hewan qurban. Hal ini dijelaskan oleh informan penelitian yakni Pucuk Syara' Desa Bandur Picak yakni H. Syukri Imam yang mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang menyangkut kegiatan hari besar agama Islam dahulu kita disatukan dan terpusat di Desa Sibiruang, karena Pucuk Syara' ada di Desa Sibiruang, kemudian kegiatan adat-istiadat dilaksanakan secara bergilir. Sejak terbentuknya Desa Bandur Picak maka

tradisi dalam pelaksanaan sholat hari raya termasuk tradisi penyelenggaraan hewan qurban kita sudah membuat sendiri-sendiri. Namun dampak dari kegiatan tersebut setelah pemekaran sangat terasa sekali dimana tidak nampak kebersamaan dalam sholat hari raya dan penyelenggaraan hewan qurban. Dampak yang sangat terasa adalah pembagian hewan qurban, dimana Desa Bandur Picak pada umumnya sedikit hewan qurban sedangkan Desa Sibiruang banyak hewan qurban karena masyarakat Sibiruang banyak berqurban setiap tahun karena mereka tergolong ekonomi baik. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Bandur Picak yang setiap tahunnya menerima sedikit hewan qurban.”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa, penyelenggaraan nilai-nilai agama yang dikelola secara aturan adat yang ada di Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang juga terpisah, sehingga dalam penyelenggaraan sholat hari raya ditunjuk perwakilan imam di Desa Bandur Picak. Sedangkan kegiatan penyembelihan hewan qurban juga dipisahkan dari kedua desa tersebut. Pengamatan peneliti di lapangan cukup jelas sekali dimana kegiatan keagamaan terbentuk tersendiri dari kedua desa tersebut, sehingga kemeriahan peringatan keagamaan terasa kurang meriah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemekaran Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang juga menyebabkan adanya pemisahan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan kedua desa tersebut.

#### **c. Dampak Ekonomi Masyarakat**

Pemekaran desa akan memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pertimbangan pembentukan desa baru, dimana desa baru yang terbentuk diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak menimbulkan berbagai persoalan sosial ditengah masyarakat. Pemekaran Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang juga memiliki

dampak ekonomi bagi masyarakat. Hal ini dapat diketahui beberapa dampak yang peneliti lihat dilapangan, seperti pemisahan hari pasar dan pemisahan kepengurusan koperasi yang merupakan pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Padasa Enam Utama.

Pemisahan Desa Bandur Picak dengan desa induknya juga menimbulkan dampak dalam kegiatan ekonomi desa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Sekretaris Desa Bandur Picak yakni Bapak Firman yang mengatakan bahwa;

“Sejak dipisahkan Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang, memunculkan perubahan hari pasar di Desa Bandur Picak yakni hari rabu. Sebelum dimekarkan tetap bersatu dengan desa Sibiruang yang kegiatan hari pasarnya pada hari Ahad. Pembentukan pasar tersendiri memudahkan masyarakat Desa Bandur Picak untuk melakukan jual beli hasil ladang mereka. Kemudian muncul persoalan baru dalam pengelolaan koperasi dengan pola kemitraan (plasma), karena sudah terpisah dengan Desa Sibiruan, maka dibentuk Koperasi Unit Desa Bandur Picak, dan secara tidak langsung keanggotaan koperasi Tigo Koto di Desa Sibiruang terputus dengan masyarakat Desa Bandur Picak.”

Berdasarkan wawancara dan pengatan peneliti di Desa Bandur Picak, dapat diketahui bahwa peekaran Desa Bandur Picak juga memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Bandur Picak. Dengan adanya Desa Bandur Picak, maka kegiatan ekonomi akan tumbuh di Desa Bandur Picak, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Bandur Picak. Namun dari segi kelompok tani yang tergabung dengan Koperasi Tigo Koto, petani plasma Desa Bandur Picak terpiahdalam pengurusan kopeasi tersebut, sehingga masyarakat di Desa Bandur

Picak, berinisiatif membnetuk koperasi sendiri dalam mengelola program kelapa sawit plasma dengan perusahaan yang ada. Pertumbuhan Desa Bandur Picak, juga menumbuhkan ekonomi desa, dengan dibnagunnya berbagai fasilitas yang dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat di Desa Bandur Picak, seperti adanya Kantor Kepala Desa ang membutuhkan beberapa orang Kepala Urusan (KAUR) dan peluang kerja lainnya bagi masyarakat di Desa Bandur Picak.

#### **d. Dampak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemekaran desa akan memberikan perubahan baru bagi masyarakat desa yang dimekarkan. Pada awal pemekaran merupakan tahap awal persiapan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai keterbatasan fasilitas untuk melayani masyarakat. Hal ini juga terjadi di Desa Bandur Picak dimana pada awal pemekaran belum tersedia berbagai asilitas kantor pedesaan. Seiring perkembangan waktu fasilitas tersebut sudah tersedia dan mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bandur Picak Bapak Tamsil Khatib, dia menjelaskan bahwa;

“Pemekaran Desa Bandur Picak terbentuk sejalan dengan lahirnya otonomi daerah. Pada masa transisi pemekaran tersebut memang sulit dalam melakukan pendataan kependudukan untuk menetapkan jumlah penduduk yang masuk wilayah Desa Bandur Picak. Karena masyarakat Desa Bandur Picak KTP dan KK nya pada awal pemekaran asih bergabung dengan Desa Sibiruang. Hal yang sulit dalam kepengurusan satus KTP masyarakat adalah di dusun perbatasan, dimana masyarakat masih mau menjadi warga Desa Sibiruang karena mereka menilai lebih dekat dengan desa induk yakni Desa Sibiruang”

Pemekaran desa yang terjadi di Desa Bandur Picak juga menimbulkan dampak dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bandur Picak. Hal ini dapat dimaklumi, dimana proses pembentukan desa baru akan memunculkan berbagai persoalan. Persoalan tersebut akan mampu diminimalisasi, seiring perkembangan dan perbaikan berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bandur Picak tersebut.

## **2. Upaya Penyelesaian Masalah Kesatuan Hukum Adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu**

Penyelesaian berbagai masalah dalam pemekaran desa, khususnya masalah dalam keutuhan dan kesatuan hukum adat antara Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan dengan cara diplomasi atau musyawarah para tokoh adat, muswarah dengan para takoh agama dan musyawarah ekelembagaan kedua desa tersebut, sehingga didapati kesepakatan untuk membangun kelembagaan adat dan kelembagaan agama secara bersama antara Desa Bandur Picak dengan Sibiruang

## **G. Penutup**

Dampak pemekaran desa terhadap kesatuan Hukum Adat di Desa Sibiruang dan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dapat diketahui yakni, Pemekaran desa Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu dari desa induknya Desa Sibiruang menimbulkan polemik dalam pelaksanaan nilai-nilai dan kesatuan hukum adat yang ada di kedua desa tersebut. Kedua desa tersebut sulit memisahkan diri dari kesatuan hukum adat yang sudah terbangun sejak lama. Sebelum terbentuk Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, kesatuan hukum adat terselenggara dengan tertib lancar tanpa adanya berbagai persoalan yang terjadi. Namun setelah terjadi pemekaran, kesatuan hukum adat masih bersatu yakni Pucuk Adat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu, sedangkan pucuk Syara' di Desa Sibiruang.

Upaya penyelesaian perbedaan dalam penyelenggaraan norma adat atau kesatuan hukum adat antara Desa Bandur Picak dengan Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah dilakukan secara baik oleh kedua desa. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diakui status hukum adatnya dan setiap desa mempunyai hak otonom dalam mengurus pemerintahan desa, kelembagaan adat dan juga kelembagaan agama.

## **Daftar Pustaka**

- Effendy. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Ichsan, Moch. 2001. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang : Brawijaya Press. Edisi Revisi
- Inoe Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Kaho, Riwu. 2000. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan Kedua
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kumurotomo. 2009. *Pembangunan di Wilayah Pemekaran Desa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropolog: Edisi Baru..* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Makaganza, HR. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah.* Yogyakarta : Fuspend.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, 2007. *Sistem Sosial Indonesia.* Jakarta PT. RajaGrafindo Persada
- Nazir. Moh, 1999. *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah (Politik dan Isu Terseleksi).* Yogyakarta : Pustaka Pajar
- Ryaas Rasyid. 1998. *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan.* Jakarta : LP3ES.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Depok : CV. Citra Utama
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.* Jatinangor: Seminar dan Lokakarya Nasional dikampus STPDN.
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi Politik di Indonesia.* Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Bangkinang : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Tahun 2007
- Dokumentasi;
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2008. *Kecamatan, Desa dan Kelurahan.* Bandung : Fokusmedia.
- Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Jiana) Volume 5. Pekanbaru: PSIA Universitas Riau
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan